



**WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR : 188.45 / 63 / 436.1.2 / 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN BANGUNAN LANGGAR GIPO  
DI JALAN KALIMAS UDIK I NOMOR 51 SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA  
WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka perlindungan dan pelestarian Bangunan Cagar Budaya, maka terhadap Bangunan Cagar Budaya yang memenuhi kriteria, tolok ukur dan penggolongan Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, maka Bangunan Langgar Gipo di Jalan Kalimas Udk I Nomor 51 Surabaya dapat ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya, penetapan Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan hasil pertimbangan Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Nomor : 503/010/TACBKS/2021 tanggal 28 Januari 2021, maka Bangunan Langgar Gipo di Jalan Kalimas Udk I Nomor 51 Surabaya dapat ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya karena telah memenuhi kriteria, tolok ukur, dan penggolongan Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Bangunan Langgar Gipo di Jalan Kalimas Udk I Nomor 51 Surabaya sebagai Bangunan Cagar Budaya.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 2/E);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);

11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 59) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 42);
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 69).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN BANGUNAN LANGGAR GIPO DI JALAN KALIMAS UDIK I NOMOR 51 SURABAYA SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA.**
- KESATU** : Menetapkan Bangunan Langgar Gipo di Jalan Kalimas Udk I Nomor 51 Surabaya sebagai Bangunan Cagar Budaya.
- KEDUA** : Data berupa identitas obyek, deskripsi, kriteria, foto dan peta bangunan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 22 Februari 2021

**Plh. WALIKOTA SURABAYA,**

**ttd**

**HENDRO GUNAWAN**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**Ira Tursilowati, SH.MH**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19691017 199303 2 006

**Tembusan :**

- Yth. Sdr.
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya
  2. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya
  3. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya
  4. Camat Pabean Cantian Kota Surabaya
  5. Lurah Nyamplungan Kota Surabaya

**LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA****NOMOR : 188.45 / 63 / 436.1.2 / 2021****TANGGAL : 22 FEBRUARI 2021****I. IDENTITAS OBJEK**

Nama Objek	:	Langgar Gipo
Lokasi	:	Jalan : Kalimas Udik I Nomor 51 Kelurahan : Nyamplungan Kecamatan : Pabean Cantian Kota : Surabaya Provinsi : Jawa Timur
Luas Bangunan	:	214,14 m <sup>2</sup>
Luas Lahan	:	209 m <sup>2</sup>
Bahan/warna Utama	:	Bahan : Batu bata diplester, kayu jati Warna : Putih
Batas	:	Utara : Jalan Kalimas Udik I Selatan : Bangunan Jalan Kalimas Utara Timur : Bangunan Jalan Kalimas Udik I Nomor 45 Barat : Jalan Jalan Kalimas Udik I Nomor 53
Koordinat	:	07°13'56.65"S 112°44'20.6"E

**II. DESKRIPSI**

Uraian	: Langgar Gipo terletak di Jl. Kalimas Udik I Nomor 51 Surabaya, Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Pabean Cantian dan dibangun sekitar tahun 1830-an oleh keluarga Sagipodin bernama Tsaqifuddin atau H. Abdul Latif bin Kamal bin Kadirun yang merupakan saudagar atau pedagang kaya keturunan Arab bertempat tinggal di kawasan kampung Ampel. Luas Langgar Gipo 209 m <sup>2</sup> terdiri dari 2 (dua) lantai. Lantai 1 merupakan bangunan utama, lantainya dilapisi terakota berwarna merah, merupakan area untuk menjalankan ibadah shalat. Pada bagian luar sisi selatan terdapat tempat wudhu, dua kamar mandi, dan dua buah bak air berukuran cukup besar yang terletak di samping sumur. Lantai dua terbuat dari geladak kayu yang kemungkinan besar bekas palet atau kemasan barang pabrik. Pada salah satu panel kayu yang terbuka ke arah bawah terdapat tulisan angka tahun yang menunjukkan tahun 1817, serta panel lain yang memperlihatkan angka tahun 1830. Angka tahun tersebut nampaknya merujuk pada barang yang pernah dikemas dengan kayu panel tersebut. Dua angka tahun tersebut menjadi petunjuk bahwa Langgar Gipo dibangun sekitar tahun 1830an. Material tembok bangunan tebal, kusen pintu dan jendela terbuat dari kayu, serta terdapat teralis besi pada jendela.
--------	--

Fungsi masa lalu :	Langgar
Fungsi sekarang :	Langgar
Kondisi saat ini :	Tidak terawat
Status kepemilikan dan pengelolaan	Ikatan Keturunan Sagipodin

### **III. KRITERIA CAGAR BUDAYA**

Dasar kriteria	<p>Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya</p> <p>Pasal 5 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya</p>
Kriteria Objek	Bangunan Cagar Budaya
Nilai penting	<p><b>Sejarah :</b>  Langgar Gipo dibangun sekitar tahun 1830-an oleh saudagar atau pedagang kaya keturunan Arab bernama Tsaqifuddin atau H. Abdul Latif bin Kamal bin Kadirun. Keturunan dari Tsaqifuddin atau H. Abdul Latif yaitu Hasan Gipo merupakan salah satu yang mendirikan forum Tashwirul Afkar yang merupakan cikal bakal berdirinya NU (Nahdlatul Ulama). Mengacu pada bentuk dan struktur bangunannya, kemungkinan besar awalnya bangunan tersebut tidak dibangun untuk tempat ibadah melainkan untuk keperluan yang lain. Langgar Gipo terletak di tepi Kalimas bagian hilir, dekat dengan pelabuhan Tanjung Perak, sehingga ketika musim haji langgar tersebut dijadikan tempat transit bagi calon jamaah haji yang akan naik haji melalui pelabuhan Tanjung Perak. Para calon jamaah haji tidur di lantai dua, sementara lantai satu tetap digunakan untuk ibadah shalat.</p> <p><b>Ilmu pengetahuan:</b>  Bangunan langgar Gipo ini masih memberikan potensi dalam perkembangan keilmuan seperti sejarah, arsitektur yang dapat dijadikan ranah penelitian lebih lanjut.</p> <p><b>Pendidikan:</b>  Selain sebagai tempat ibadah, langgar Gipo dapat dijadikan sebagai obyek kajian dan praktik lapangan dalam rangka mengenal dan mempelajari kesejarahan agama Islam di Surabaya, serta dapat dijadikan sebagai obyek pendidikan luar sekolah bagi pelajar.</p> <p><b>Kebudayaan:</b>  Bangunan ini merupakan salah satu bentuk dari kebudayaan asli khususnya yang dipengaruhi oleh Agama Islam.</p>

#### IV. FOTO

##### DOKUMENTASI BANGUNAN LANGGAR GIPO JALAN KALIMAS UDIK I NOMOR 51 SURABAYA



Tampak bangunan depan

**DOKUMENTASI BANGUNAN LANGGAR GIPO  
JALAN KALIMAS UDIK I NOMOR 51 SURABAYA**




Detail ruangan lantai 1




Detail ruangan lantai 2

**GAMBAR DENAH BANGUNAN LANGGAR GIPO  
JALAN KALIMAS UDIK I NOMOR 51 SURABAYA**



DENAH LT. 1

0 1 5 10



DENAH LT. 2

0 1 5 10



BANGUNAN CAGAR BUDAYA


**GAMBAR BANGUNAN LANGGAR GIPO  
JALAN KALIMAS UDIK I NOMOR 51 SURABAYA**



**TAMPAK DEPAN**

## V. PETA

**LOKASI BANGUNAN LANGGAR GIPO  
JALAN KALIMAS UDIK I NOMOR 51 SURABAYA**



## **Plh. WALIKOTA SURABAYA,**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**ttd**

## HENDRO GUNAWAN

**Ira Tursilowati, SH.MH**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19691017 199303 2 006